

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/23/0203

Local Loop 30 Mbps

Supplier Code	yNA 2052	Purchase Order	PO/023/0150
Document Date	18 July 2023	Page No	1

No	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1	Biaya Bulanan Bandwidth	UNT	1.00	1.00	
2	Biaya Bulanan Manage services	UNT	1.00	1.00	
3	Biaya Registrasi & Instalasi	UNT	1.00	1.00	
4	PPN	LS	1.00	1.00	

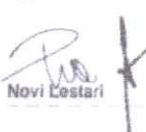
Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP

Oleh karena Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta 18 Jul 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui


Novi Lestari


Eddy Natbaho

Internet Solusi Prima, PT

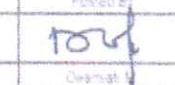

Bono

Mengetahui


Rina Uli Susanti
Inventori

Menyetujui


Timbul Nanggolan
General Manager

IT-GRN 23/000187	
Input & Check By	Posted By
	
Rina Uli Susanti	Bono

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0203

Local Loop 30 Mbps

Supplier Code : VNA-0057
Document Date : 18 July 2023

Purchase Order : PUO/23/0159
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Biaya Bulanan Bandwidth	UNT	1.00	1.00	
2.	Biaya Bulanan Manage services	UNT	1.00	1.00	
3.	Biaya Registrasi & Instalasi	UNT	1.00	1.00	
4.	PPN	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta , 18 Jul 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui

Internet Solusi Prima, PT

Vendor,

Novi Lestari

Eddy Naibaho

Mr. Bono

Mengetahui,



Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN..23/000187....	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati N.

BERITA ACARA AKTIVASI

Nomor	6240-1807-BA/ISP/VII/2023	Bidang Pekerjaan	Instalasi dan Jasa Layanan Internet
Tgl/Bln/Thn	18 Juli 2023	Pelaksana	PT. Internet Solusi Prima

Pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga (18-07-2023), yang bertandatangan di dalam Berita Acara Aktivasi (selanjutnya disebut sebagai "BAA") dibawah ini :

- I. Pihak Pertama : **PT. Internet Solusi Prima**
 Alamat : Jl. Ngagel Jaya Selatan Ruko RMI Blok J No. 27 Surabaya
 Diwakili : Retna Catur Lesetyowati
 Jabatan : Finance Supervisor

- II. Pihak Kedua : **PT. Batam Bintang Telekomunikasi**
 Alamat : Smelter freeport Gresik, Kawasan Industri Jiipe Gresik
 No. Telp : -
 Diwakili : Eddy Naibaho
 Jabatan : Manager Operasional

Secara bersama-sama menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana diinformasikan dalam surat ini, dimana layanan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah di test dengan baik oleh Para Pihak, dengan detail dan ketentuan sebagai berikut

Jenis Layanan	Internet Wireless Connection		
Jumlah Kapasitas	✓ Local Loop 30 Mbps Dedicated 1:1		

BIAYA BULANAN	BIAYA	BIAYA REGISTRASI & INSTALASI	JUMLAH
Biaya Bulanan Bandwidth	Rp. 2.250.000	Biaya Registrasi & Instalasi	Rp. 1.500.000
Biaya Bulanan Managed Services	Rp. 750.000	Biaya Lainnya	Rp. -
Biaya Manage Wifi	Rp. -		
Biaya Lainnya			
Sub Total (Exclude PPN)	Rp. 3.000.000	Sub Total (Exclude PPN)	Rp. 1.500.000

Tanggal Trial	13 Juli 2023 s/d 19 Juli 2023
Tanggal Penagihan (Start Billing)	20 Juli 2023
Periode Layanan	20 Juli 2023 s/d 19 Juli 2024 [1 Tahun]

Syarat dan Ketentuan :

- a) Biaya Bulanan dibayarkan setiap bulannya dengan sistem Prabayar selambat-lambatnya pada tanggal 10, atau maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah Invoice diterima oleh Pihak Kedua.

- b) Biaya Registrasi & Instalasi dibayarkan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) lokasi selama berlangganan;
- c) Seluruh perangkat dan peralatan milik Pihak Pertama yang di Pinjamkan pada lokasi Pihak Kedua wajib dikembalikan apabila Pihak Kedua berhenti berlangganan;
- d) Seluruh biaya yang tersebut dalam BAA ini telah sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan tidak dapat ditarik kembali atau dikembalikan dalam keadaan apapun;
- e) Apabila Pihak Kedua belum/tidak menandatangani BAA ini sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah diterimanya BAA oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dianggap telah menyetujui seluruh isi syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam BAA;

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Formulir Berlangganan ataupun Kontrak Kerjasama, yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipertanggungjawabkan

Surabaya . 18 Juli 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	
Nama : Retna Catur Lesetyowati	Nama : Eddy Naibaho

Sales Name :

No. Form : 6240-1807-SA/ISP/VI/2023

Tabel berwarna merah di isi oleh PELANGGAN

INFORMASI PERUSAHAAN *company information*

Nama Perusahaan <i>company name</i>	PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI		
Jenis Usaha <i>type of business</i>	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL		
Alamat Kantor Pusat <i>head office address</i>	JL MENARA BATAVIA LT 12, JL KH MAS MANSYUR KAV 126 KARET TENGSIK TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA		
	Kota <i>city</i> : JAKARTA	Kode POS <i>ZIP code</i> :	
No. NPWP Perusahaan <i>company tax num</i>	01.762.351.3-022.001		
Nama Pemilik <i>owner name</i>	☐ Mr	☐ Mrs	
No. Kartu Identitas <i>ID Number</i>	☐ KTP	☐ SIM	☐ Lainnya <i>other</i>
No. Telepon/Fax <i>telephone/fax</i>	612300 /		
No. Ponsel <i>mobile phone</i>			
E-mail			

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS *technical manager*

Nama <i>name</i>	EDDY NAIBAHO		
Jabatan <i>position</i>	MANAGER OPERATION		
No. Telpon/Fax <i>telephone/faximile</i>	612300 /		
No. Ponsel <i>mobile number</i>	0812-7702-7300		
E-mail	eddy@bbt.co.id		
Alamat Pemasangan <i>installation address</i>	☐ Kantor Pusat <i>head office</i> ☒ Kantor Cabang / Lainnya <i>branch office</i>		
	Alamat <i>address</i> : SMELTER FREEPORT GRESIK, KAWASAN INDUSTRI JIPE		
	Kota <i>city</i> : GRESIK	Kode POS <i>ZIP code</i> :	

PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN *financial manager*

Nama <i>name</i>	IDA FITRI		
Jabatan <i>position</i>	ACC MANAGER FINANCE		
No. Telepon/Fax <i>telephone/faximile</i>	612300 /		
No. Ponsel <i>mobile number</i>	0813-6456-5200		
E-mail	ida@bbt.co.id		
Alamat Penagihan <i>billing address</i>	☐ Kantor Pusat <i>head office</i> ☒ Kantor Cabang / Lainnya <i>branch office</i>		
	Alamat <i>address</i> : JL MARKISA NO 1 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK		
	Kota <i>city</i> : BATAM	Kode POS <i>ZIP code</i> : 29433	

Tabel berwarna biru di isi oleh PENYEDIA

INFORMASI LAYANAN *information service*

Jenis Berlangganan <i>type of subscription</i>	☒ Baru <i>new</i>		☐ Perpanjangan <i>extend</i>	
Paket Bandwidth <i>bandwidth packages</i>	☒ Paket Custom ☐ Paket Office	Local Loop : 30 Mbps	International (IX) :	Mbps
Periode Berlangganan <i>Subscription Period</i>	☒ 1 Tahun <i>year</i> ☐ 2 Tahun <i>year</i> ☐ Others :			

BIAYA BULANAN <i>subscription fees</i>		BIAYA fees	
Biaya Bulanan Bandwidth <i>Bandwidth Fee Monthly</i>		Rp. 2.250.000	
Biaya Bulanan Managed Services <i>Monthly Managed Services Fees</i>		Rp. 750.000	
Biaya Bulanan Managed Wi-Fi (Jika Ada) <i>Monthly Wi-Fi Rental Fee (If Any)</i>		Rp.	
Biaya Lainnya (Jika Ada) <i>Other Fees (If Any)</i>		Rp.	
Sub Total		Rp. 3.000.000	
PPN 11%		Rp. 330.000	
Total Biaya Bulanan		Rp. 3.330.000	

BIAYA REGISTRASI & INSTALASI		JUMLAH Amount	
Biaya Registrasi & Instalasi <i>Registration & Installation Fee</i>		Rp. 1.500.000	
Biaya Lainnya (Jika Ada) <i>Other Fees (If Any)</i>		Rp.	
Sub Total		Rp. 1.500.000	
PPN 11%		Rp. 165.000	
Total Biaya Registrasi & Instalasi		Rp. 1.665.000	

Catatan Khusus (bila ada) *special note (if there)*

Paket Bandwidth Local Loop 30 Mbps

PROVIDER	CUSTOMER
	<i>[Signature]</i>

paraf

SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR :
Terms & Condition Standard

- Pelanggan wajib melengkapi seluruh data pada formulir berlangganan ini dengan sebenar-benarnya, seluruh ketentuan pada formulir ini berlaku setelah ditandatangani oleh pelanggan dan penyedia. Customer is required to complete all data on the subscription form in full, and the terms and conditions form are valid upon signing by the customer and provider.
- Periode berlangganan layanan minimal 1 tahun, atau lebih sesuai dengan kesepakatan pelanggan dan penyedia. The service subscription period of at least 1 year or more in accordance with the customer agreement with provider.
- Percobaan layanan diberikan kepada pelanggan selama 7 hari terhitung sejak layanan di aktivasi, dan aktivasi layanan dilakukan setelah pelanggan mengembalikan formulir berlangganan yang telah dilengkapi kepada penyedia. A service trial is provided to customers for 7 days from the time the service is activated, and service activation is also required the customer returns the completed subscription form to provider.
- Penyedia hanya bertanggung jawab terhadap instalasi, perawatan, perbaikan perangkat radio dan wireless milik penyedia serta pengiriman bandwidth sampai ke router dan perangkat wifi dilokasi pelanggan, sedangkan konfigurasi seluruhnya akan menjadi tanggung jawab pelanggan. Provider are only responsible for the installation, maintenance, repair wireless radio devices and transmission bandwidth up to a router and the device belonging to the customer. In terms of the configuration will be the responsibility their own customers.
- Apabila terdapat kebutuhan tower dilokasi pelanggan, penyedia hanya membantu dalam hal penyediaan unit dari pihak ketiga (Vendor Tower), dimana untuk seluruh biaya yang timbul adalah merupakan tanggung jawab pelanggan termasuk dalam hal perbaikan maupun pemeliharaan tower. If there is a need for tower in the customer's location, provider only help in the provision of units from third parties (Vendor Tower), where for all costs incurred is the responsibility of the customer, including in the case of repair and maintenance tower.
- Penyedia tidak bertanggung jawab bila terjadi kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh perilaku pelanggan seperti virus, spyware dan gangguan lainnya yang tidak berhubungan dengan pengiriman bandwidth pada perangkat wifi dilokasi pelanggan. Provider not responsible for any case of damage or disruption caused by customer behavior like virus, trojan, spyware and other damage by themselves. Provider is not responsible for any case of damage or disruption caused by customer behavior.
- Penyedia tidak bertanggung jawab atas informasi yang disalurkan melalui layanan yang digunakan oleh pelanggan, termasuk kebenaran, kerahasiaan maupun kualitas dari informasi tersebut. Provider shall not be liable for any information channelled through the service, including the truth, confidentiality and quality of the information.
- Pelanggan akan dikenakan biaya tambahan diluar biaya bulanan, registrasi/instalasi dan biaya sewa bila ada, apabila pelanggan meminta penyedia melakukan kunjungan serta perbaikan perangkat milik pelanggan. Customer will be charged additional fees outside the monthly fee, registration/ installation and rental fee if the customer requests a visit and repair of the customer's own equipment.
- Penyedia akan menginformasikan apabila terdapat kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan oleh pelanggan, dan apabila pelanggan gagal melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan, maka layanan akan dinonaktifkan secara otomatis oleh sistem. Provider will inform the customer if there is a payment obligation that has not been completed by the customer, and if the customer fails to make payment up to the due date that has been determined, the service will be automatically disconnected by the system.
- Pelanggan tidak mempunyai hak untuk mengalihkan dengan cara apapun kepada pihak manapun untuk menggunakan layanan tanpa persetujuan dari penyedia. Customer has no right to redirect any way to any party for use the services without the written approval of provider.
- Pelanggan tidak diperbolehkan untuk merubah spesifikasi teknis dan konfigurasi layanan pada perangkat milik penyedia atau menghubungkan layanan dengan jaringan telekomunikasi umum lainnya seperti jaringan telepon, telex, dan data tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penyedia. Customers are not allowed to change technical specifications and service configurations on provider's devices or connect services with other public telecommunications networks such as telephone, telex and data networks without prior approval from provider.

Office

Jl. Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI Blok J No. 27 Surabaya

(031) 5029 025

Rukan Cordoba Blok H No. 77 Pantai Indah Kapuk, Jakarta

(021) 8062 4646

PROVIDER	CUSTOMER
	<i>Jis</i>

SYARAT DAN KETENTUAN BERLANGGANAN

Definisi :

- a. **Layanan** adalah layanan atau jasa yang disediakan oleh PENYEDIA untuk dapat digunakan oleh PELANGGAN.
- b. **Periode Berlangganan** adalah jangka waktu berlangganan dimana PELANGGAN dan PENYEDIA berhak mendapatkan hak nya serta menjalankan kewajiban setiap pihak sesuai yang tercantum dalam Formulir Berlangganan.
- c. **Lokasi** adalah tempat yang digunakan PELANGGAN untuk pemasangan perangkat atau penerimaan layanan dari PENYEDIA.
- d. **Perangkat** merupakan suatu rangkaian peralatan atau perangkat jaringan yang dipasang pada lokasi PELANGGAN sebagai penunjang layanan PENYEDIA.
- e. **Penonaktifan** merupakan pemutusan sementara layanan milik PENYEDIA pada lokasi PELANGGAN.
- f. **Hari Kerja** adalah semua hari dalam kalender terkecuali sabu, minggu dan libur nasional.
- g. **Hari Kalender** adalah semua hari dalam kalender termasuk hari sabtu, minggu dan juga libur nasional.
- h. **Berita Acara Aktivasi** suatu berita acara yang menyatakan bahwa layanan milik PENYEDIA pada lokasi PELANGGAN telah terpasang dengan baik dan siap untuk digunakan oleh PELANGGAN.
- i. **Biaya Bulanan** adalah biaya yang dibebankan kepada PELANGGAN setiap bulannya selama berlangganan layanan PENYEDIA.
- j. **Jatuh Tempo** adalah batas waktu yang diberikan kepada PELANGGAN untuk melakukan pembayaran biaya layanan dan jasa milik PENYEDIA.
- k. **Biaya Registrasi/Instalasi** adalah biaya yang harus dibayarkan oleh PELANGGAN atas pemasangan, dan hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama berlangganan untuk 1 lokasi.
- l. **SLA (Service Level Agreement)** adalah tingkat ketersediaan layanan yang harus dipenuhi PENYEDIA kepada PELANGGAN.
- m. **Restitusi** adalah penggantian biaya bulanan yang akan diterima oleh pelanggan akibat tidak tercapainya SLA.
- n. **Terminasi Dini** adalah pemutusan layanan/kerjasama oleh PELANGGAN sebelum berakhirnya periode jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Aktivasi.

Penggunaan layanan PENYEDIA berdasarkan Formulir Berlangganan ini akan selalu tunduk pada Syarat dan Ketentuan Berlangganan sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup

1. Bahwa PENYEDIA dan PELANGGAN sepakat untuk menyediakan jasa dan fasilitas terkait sebagaimana tercantum dalam Formulir Berlangganan ini, untuk dapat dipergunakan oleh PELANGGAN.
2. Bahwa instalasi jasa fasilitas dan layanan PENYEDIA akan dilaksanakan setelah PELANGGAN melengkapi, serta menandatangani Formulir Berlangganan dan mengembalikannya kepada PENYEDIA.
3. Apabila PENYEDIA telah menyelesaikan kegiatan instalasi layanan namun terdapat permintaan penundaan jadwal aktivasi layanan oleh PELANGGAN selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penyelesaian instalasi, maka PELANGGAN akan dikenakan sanksi denda pada hari ke-15 (lima belas) sejak tanggal penyelesaian instalasi sampai dengan adanya permintaan aktivasi layanan oleh PELANGGAN, dengan denda yang dibebankan adalah sebesar 5% (lima persen) per hari kalender dari total biaya bulanan.

Pasal 2
Jangka Waktu

1. Bahwa jangka waktu berlangganan telah tertera pada halaman awal Formulir Berlangganan, dan telah disepakati bersama oleh PENYEDIA dan PELANGGAN.
2. Bahwa jangka waktu sebagaimana Ayat 1 Pasal ini diatas berlaku efektif sejak berakhirnya percobaan layanan selama 7 hari dan sesuai dengan yang

TERMS AND CONDITION OF SUBSCRIPTION

Definition :

- a. **Service** is a service or services provided by PROVIDER to be used by CUSTOMER.
- b. **Time Period** is a subscription period in which the CUSTOMER and PROVIDER entitled to his rights stated in the Subscription Form.
- c. **Locations** CUSTOMERS are those used for the installation of a device or receiving services from PROVIDER.
- d. **Device** is a series of hardware or network device installed in locations as supporting services the CUSTOMER PROVIDER.
- e. **Disable** is a temporary termination of the services provided by PROVIDER at the CUSTOMER's location
- f. **Weekday** is all day in the calendar exception Saturdays, Sundays and national holidays.
- g. **Calendar Days** is all day in the calendar including Saturday, Sunday and public holidays.
- h. **Aktivation Minutes** an the minutes which stated that the services of PROVIDER on location the CUSTOMER been installed properly and ready for use by the CUSTOMER.
- i. **Monthly Fee** are fees charged to the the CUSTOMER of month for a subscription service PROVIDER.
- j. **Due Date** is the time limit given to CUSTOMER to make payment of the cost of services and services owned by PROVIDER.
- k. **Registration/Installation Fee** is a cost to be paid by the the CUSTOMER upon installation, and paid only 1 (one) time for a subscription to one location.
- l. **SLA (Service Level Agreement)** is the level of service availability that must be fulfilled to CUSTOMER PROVIDER.
- m. **Restitution** is replacement is a monthly fee to be received by the customer due to not achieving the SLA.
- n. **Early Termination** is the termination of service / cooperation by CUSTOMERS before the expiration of the period of time as stated in the Minutes of Activation.

Service use PROVIDER based Subscription Form will always be subject to the Terms and Conditions of Subscription the following :

Article 1
Scoupe

1. PROVIDER and CUSTOMER agrees to provide services and related facilities as contained in this Subscription Form, to be used by CUSTOMER.
2. That the installation of PROVIDER service facilities and services will be carried out after the CUSTOMER completes, and signs the Subscription Form and returns it to PROVIDER.
3. If PROVIDER has completed its service installation activities but there is a request for a delay in service activation schedule by the CUSTOMER for more than 14 (fourteen) calendar days from the date of completion of the installation, the CUSTOMER will be subject to a fine on the 15th (fifteenth) day of the completion of installation up to a request for service activation by the CUSTOMER, with a fine of 5% (five percent) per calendar day of the total monthly fee.

Article 2
Time Period

1. The subscription period has been listed on the home page Subscription Form, and has been agreed by PROVIDER and CUSTOMERS.
2. That the period referred to in subparagraph 1 above shall become effective since the end of the trial of the service for 7 days and in

Office

Jl. Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI Blok J No. 27 Surabaya

☎ (031) 5029 025

Rukan Cordoba Blok H No. 77 Pantai Indah Kapuk, Jakarta

☎ (021) 8062 4646

PROVIDER	CUSTOMER
	

terlampir pada Berita Acara Aktivasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Formulir Berlangganan ini.

3. Apabila tidak ada pemberitahuan pemutusan berlangganan oleh PELANGGAN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berlangganan berakhir, maka PELANGGAN dianggap menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu berlangganan minimal 1 (satu) tahun berikutnya sejak tanggal berakhirnya jangka waktu berlangganan pada Berita Acara Aktivasi.
4. PELANGGAN dapat menyampaikan permintaan penambahan kapasitas bandwidth yang telah ditentukan dalam Formulir Berlangganan ini disertai penambahan biaya bulanan yang akan menyesuaikan perubahan yang diinginkan oleh PELANGGAN. Terkecuali apabila pelanggan menginginkan adanya pengurangan kapasitas bandwidth yang telah ditentukan dalam Formulir Berlangganan ini, pengurangan hanya dapat disetujui apabila Aktivasi layanan pada awal kerjasama telah memenuhi 1 (satu) tahun penggunaan
5. Jika terjadi perubahan pada alamat instalasi, maka hal tersebut akan dianggap sebagai pemasangan baru dan Pihak Kedua akan dikenakan biaya relokasi/perpindahan dengan jumlah yang akan disepakati bersama oleh Para Pihak, paket harga layanan maupun alamat relokasi wajib diinformasikan dalam **Formulir Perubahan Layanan** yang tidak terpisahkan dengan Formulir Berlangganan ini. Terkecuali jika dalam hal ini lokasi PELANGGAN tidak terjangkau oleh layanan milik PENYEDIA, maka kerjasama dianggap berakhir dengan sendirinya tanpa menimbulkan ganti rugi, terkecuali kewajiban pembayaran yang timbul sebelum terjadinya pengakhiran kerjasama harus tetap diselesaikan oleh PELANGGAN kepada PENYEDIA. Dengan ini PELANGGAN wajib memberitahukan kepada PENYEDIA minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pemindahan lokasi dilakukan.

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran & Denda

1. Saat pertama kali melakukan pembayaran, PELANGGAN wajib melunasi biaya bulanan ke -1 dan biaya registrasi/instalasi (sebagaimana tercantum pada Formulir Berlangganan ini) kepada PENYEDIA, biaya registrasi/instalasi dibayarkan 1 (satu) kali selama berlangganan untuk 1 (satu) lokasi pemasangan dan tidak akan dikembalikan kepada PELANGGAN termasuk apabila PELANGGAN berhenti berlangganan.
2. Selama berlangganan layanan milik PENYEDIA, PELANGGAN wajib menyelesaikan pembayaran biaya bulanan sejak layanan di Aktivasi sebagaimana terlampir pada Berita Acara Aktivasi dan biaya lainnya (bila ada) yang dibebankan kepada PELANGGAN dengan System Prabayar selambat-lambatnya pada **tanggal 10** setiap bulannya, dan atau maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah Invoice diterima oleh PELANGGAN.
3. PENYEDIA akan menginformasikan apabila terdapat kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan oleh PELANGGAN, dan apabila PELANGGAN gagal melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan, maka layanan akan di **disable** secara otomatis oleh sistem atau dinonaktifkan sementara oleh PENYEDIA dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PELANGGAN, dan hal tersebut adalah diluar tanggung jawab PENYEDIA.
4. Bahwa apabila PELANGGAN gagal melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo tanpa memberikan informasi kepada PENYEDIA, maka PELANGGAN akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- /hari (seratus ribu rupiah).
5. Jika dalam 2 (dua) bulan setelah disable layanan sebagaimana ayat 3 (tiga) pasal ini PELANGGAN masih lalai atau gagal melakukan pelunasan atas tunggakan biaya yang ada, maka PENYEDIA berhak untuk mencabut semua fasilitas dan perangkat milik PENYEDIA di lokasi PELANGGAN dengan tidak menghapus kewajiban PELANGGAN atas tunggakan yang belum dibayarkan

accordance with the attachment to the Activity Minutes and shall constitute an integral part and shall have the same legal power as this Subscription Form.

3. If there is no notice of termination of subscription by the CUSTOMER by no later than 30 (thirty) days before the term of the subscription ends, the CUSTOMER shall be deemed to agree to extend the period of subscription at least 1 (one) year following the expiration date of the subscription period in the Minutes of Activation
4. CUSTOMER can submit a request for additional bandwidth capacity that has been determined in this Subscription Form along with an additional monthly fee which will adjust the changes desired by the CUSTOMER. Unless the customer wants a reduction in the bandwidth capacity specified in this Subscription Form, the reduction can only be approved if the service activation at the beginning of the collaboration has met 1 (one) year of use
5. If there is a change in the installation address, then it will be considered as a new installation and the Second Party will be charged a relocation / transfer fee with the amount to be agreed upon by the Parties, the service price package and relocation address must be informed in the Service Change Form inseparable from this Subscription Form. Unless in this case the CUSTOMER's location is not affordable by PROVIDER's services, then the cooperation is considered to end on its own without causing compensation, except that the payment obligation arising before the termination of the cooperation must still be resolved by CUSTOMERS to PROVIDER. Hereby CUSTOMERS must notify PROVIDER at least 30 (thirty) days before the transfer of location is carried out

Article 3

Payment Procedure & Penalties

1. At the first time of making a payment, CUSTOMER shall pay the 1st monthly fee and registration / installation fee (as stated on this Subscription Form) to PROVIDER, the registration / installation fee shall be paid 1 (one) time during subscription for 1 (one) installation and will not be returned to CUSTOMER including when CUSTOMER unsubscribes.
2. That during the subscription of the services owned by PROVIDER, CUSTOMER shall settle the monthly fee payment since the service in Activation as attached to Activation Minutes and other fees (if any) charged to CUSTOMER (as stated in this Subscription Form) with the Prepaid System at the latest on the 10th of every month, and or a maximum of 7 (seven) days calendar after the invoice is received by the CUSTOMER.
3. PROVIDER will inform if any payment obligations have not been resolved by the CUSTOMER, and if CUSTOMER fails to make payment until the due date has been specified, the service will be automatically disabled by the system or temporarily disabled by PROVIDER with prior notice to CUSTOMER, and it is beyond the responsibility of PROVIDER.
4. If the CUSTOMER defaults in making payment on due date without providing information to PROVIDER, PROVIDER shall impose a penalty amounting to Rp. 100.000,- /days (one hundred thousand IDR).
5. If within 2 (two) months after disable service as referred to in paragraph 3 (three) above the CUSTOMER is still negligent or fails to repay the arrears of the existing fees, then PROVIDER reserves the right to revoke all facilities and equipment owned by PROVIDER at the CUSTOMER's location by not removing the obligation CUSTOMER for

Office

Jl. Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI Blok J No. 27 Surabaya

☎ (031) 5029 025

Rukan Cordoba Blok H No. 77 Pantai Indah Kapuk, Jakarta

☎ (021) 8062 4646

PROVIDER	CUSTOMER
<i>Jin</i>	

hingga pencabutan dilakukan oleh PENYEDIA.

6. Apabila selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pencabutan fasilitas oleh PENYEDIA, dan PELANGGAN belum melunasi tunggakan atau kewajibannya maka PENYEDIA dapat menuntut pelunasan tunggakan-tunggakan tersebut melalui proses hukum, seluruh biaya proses tersebut akan dibebankan kepada PELANGGAN.
7. Seluruh pembayaran oleh PELANGGAN dibayarkan dengan cara **Transfer Bank**, dengan account tujuan tertera pada tagihan yang dikirimkan oleh PENYEDIA, dan PELANGGAN wajib memberitahukan kepada PENYEDIA baik melalui telepon/fax maupun e-mail jika suatu pembayaran telah dilakukan dengan melampirkan salinan bukti pembayaran.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

1. Disamping yang diatur pada pasal lain Formulir Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban PENYEDIA :
 - a. Menerima pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Formulir Berlangganan ini.
 - b. Bahwa PENYEDIA tidak bertanggung jawab atas akibat dan kerugian yang timbul berkaitan dengan penggunaan jasa fasilitas PENYEDIA.
 - c. Menjaga layanan PENYEDIA berfungsi dengan baik sesuai dengan SLA (Service Level Agreement).
 - d. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada layanan PENYEDIA, dimana PELANGGAN dapat menginformasikan setiap gangguan melalui :
Teknis & Kendala (24 Hour)
 Telepon : (021) 8062 4625
 Whatsapp : 0838 76 911 911
2. Disamping hak yang diatur pada pasal lain Formulir Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban PELANGGAN :
 - a. Apabila diperlukan maka seluruh perijinan yang dibutuhkan (termasuk biaya-biaya yang timbul setelahnya) untuk instalasi jaringan pada lokasi PELANGGAN adalah merupakan tanggung jawab PELANGGAN.
 - b. PELANGGAN wajib menjaga keamanan perangkat milik PENYEDIA yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN dengan standar keamanan yang baik.
 - c. Mendapatkan dan memanfaatkan layanan dari PENYEDIA berdasarkan Formulir Berlangganan ini selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.
 - d. Memberi ijin kepada PENYEDIA untuk memasuki ruangan peralatan PELANGGAN setiap saat guna pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, dan pengambilan perangkat milik PENYEDIA
 - e. Bahwa PELANGGAN berhak atas restitusi biaya langganan jasa secara prorata apabila PENYEDIA tidak dapat memenuhi **SLA 98%**, restitusi yang diberikan berupa pemotongan jumlah tagihan dengan perhitungan sebagai berikut :

Restitusi = (DT – SLA) / H x Tagihan Bulanan

DT = Down Time / Lamanya koneksi terputus (dalam jam).
 H = Jumlah jam dalam 1 Bulan / 720 Jam.
 SLA = Service Level Agreement (98% atau 14,4 Jam).

Syarat dan Ketentuan Restitusi :

- a) Restitusi akan diberikan pada bulan berikutnya dan dengan pengajuan terlebih dahulu oleh PELANGGAN kepada PENYEDIA.
- b) Restitusi hanya akan diperhitungkan apabila Down Time melebihi SLA, yaitu 14,4 jam untuk periode 1 bulan.
- c) Apabila dalam 1 bulan lamanya koneksi yang terputus tidak

unpaid arrears until retraction made by PROVIDER.

6. If not later than 30 (thirty) calendar after the lifting of the facility by PROVIDER, and CUSTOMER not paid the arrears or obligations then PROVIDER can demand repayment of arrears through the legal process, the entire cost of the process will be borne by the CUSTOMER.
7. All payments by CUSTOMER are paid by **Bank Transfer**, with destination account listed on invoices sent by PROVIDER, and CUSTOMER shall notify PROVIDER either by phone / fax or e-mail if a payment has been made by attaching a copy of payment receipt.

Article 4 Rights and Obligations

1. Besides regulated in other chapters of this Subscription Form, the following is rightfully PROVIDER :
 - a. To receive payment from the CUSTOMER as stated under Article 3 of this Subscription forms.
 - b. PROVIDER is not responsible for the risks/consequences/losses in connection with the use of PROVIDER facilities and services.
 - c. To keep PROVIDER service functioning properly in accordance with SLA (Service Level Agreement).
 - d. Make repairs to disruptions to PROVIDER services, where CUSTOMERS can inform each disturbance through:
Technical & Constraints (24 Hour)
 Phone : (021) 8062 4625
 Whatsapp : 0838 76 911 911
2. Besides the rights specified under other articles of this Subscription Form, the following shall be the rights of the CUSTOMER :
 - a. If necessary then all necessary licenses (including later incurred expenses) for network installation at the CUSTOMER'S location shall be the responsibility of the CUSTOMER.
 - b. CUSTOMER must maintain the security of the device placed in locations CUSTOMERS with good safety standards.
 - c. Obtain and utilize the PROVIDER services as meant in this Subscription Form at 24 hours in day and 7 day and at 7 days a week.
 - d. Giving permission to PROVIDER to enter the CUSTOMER's equipment room at any time for maintenance, repair, inspection and retrieval of devices belonging to PROVIDER.
 - e. That CUSTOMER is entitled to the restitution of prorata service fee if PROVIDER can not fulfill **SLA 98%**, restitution given in the form of deduction of bill amount with the following calculation :

Restitution = (DT – SLA) / H x Monthly Payment

DT = Down Time (in hours).
 H = Ammount of hour in one month / 720 Hours.
 SLA = Service Level Agreement (98% or 14,4 Hours).

Terms and Conditions Restitution :

- a) Restitution will be granted in the following month and width the first submission by the CUSTOMER to PROVIDER.
- b) Restitution will only be taken into account if downtime exceeds SLA, 14.4 hours for a period of 1 month.
- c) If in the first months severed connections not exceed the

Office

Jl. Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI Blok J No. 27 Surabaya

(031) 5029 025

Rukan Cordoba Blok H No. 77 Pantai Indah Kapuk, Jakarta

(021) 8062 4646

PROVIDER	CUSTOMER
	

melebihi SLA, maka restitusi tidak akan diberikan.

- d) Ketidakterediaan layanan yang disebabkan karena pemeliharaan perangkat, gangguan global, keadaan kahar/force majeure, pelanggaran PELANGGAN atas ketentuan yang ada pada Formulir Berlangganan ini, dan atau kelalaian PELANGGAN (termasuk dengan sengaja menonaktifkan perangkat, dan serta tidak adanya konfirmasi dari PELANGGAN) tidak akan diperhitungkan sebagai kegagalan pemenuhan tingkat layanan atau SLA.

Pasal 5 Pemutusan Berlangganan

- Jangka waktu berlangganan ini dapat berakhir apabila :
 - PELANGGAN memutuskan untuk tidak memperpanjang jangka waktu berlangganan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENYEDIA minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berlangganan berakhir sesuai dengan Berita Acara Aktivasi.
 - SLA yang telah ditentukan sebesar 98% tidak dapat dipenuhi oleh PENYEDIA selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dengan ini jika diinginkan oleh PELANGGAN, maka PELANGGAN berhak mengajukan berhenti berlangganan tanpa adanya denda/penalty.
- Apabila terjadi terminasi dini oleh PELANGGAN diluar ketentuan pada Pasal (5) Ayat (1) sebelum berakhirnya jangka waktu berlangganan termasuk apabila PELANGGAN melakukan pembatalan kerjasama atau batal berlangganan pada saat proses instalasi perangkat dan layanan, maka PELANGGAN akan dikenakan penalty pemutusan layanan berupa pembayaran seluruh tagihan bulan berjalan hingga jangka waktu berlangganan yang telah disepakati bersama dalam halaman awal formulir berlangganan ini dan terlampir dalam Berita Acara Aktivasi berakhir, terhitung sejak tanggal pengajuan berhenti berlangganan.
- Bahwa apabila dikatakan PELANGGAN melakukan pemutusan layanan sebagaimana ayat 1 dan 2 pasal ini, maka PELANGGAN wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan dan atau pengakhiran jangka waktu berlangganan.
- Dalam hal terjadi pemutusan berlangganan, baik PELANGGAN dan PENYEDIA dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan Formulir Berlangganan ini, sehingga pemutusan dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan hakim.
- Apabila selama masa masa percobaan 7 hari layanan milik PENYEDIA mengalami gangguan teknis yang buruk maka PELANGGAN berhak memutuskan untuk tidak melanjutkan berlangganan layanan PENYEDIA tanpa dikenakan biaya apapun, namun apabila selama masa percobaan layanan milik PENYEDIA tidak memiliki gangguan teknis dan PELANGGAN batal berlangganan layanan PENYEDIA maka PELANGGAN akan dikenakan **Penalty Biaya Registrasi/Instalasi**.

Pasal 6 Aset

- Bahwa Aset perangkat PENYEDIA dan Fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam rangka pelaksanaan jasa dan layanan tetap berada dalam kepemilikan PENYEDIA.
- Apabila terdapat kebutuhan peminjaman perangkat operasional jasa dan layanan internet di lokasi PELANGGAN, dan hal tersebut diluar penawaran atau kesepakatan yang sebelumnya disampaikan oleh PENYEDIA, maka PELANGGAN akan dibebankan biaya tambahan diluar biaya bulanan dan biaya registrasi/instalasi dengan besaran yang akan disampaikan oleh PENYEDIA dalam penawaran terpisah.

SLA, the refund will not be granted.

- d) Unavailability of services caused by device maintenance, global disturbance, force majeure, CUSTOMER violation of any provision contained on this Subscription Form, and / or CUSTOMER 's negligence (including intentionally disabling the device, and the absence of confirmation from the CUSTOMER) shall not be counted as a service level or SLA compliance failure.

Article 5 Termination Subscribe

- This Subscription Form may be terminated if:
 - CUSTOMER decides not to extend the subscription period with advance notice to PROVIDER at least 30 (thirty) days before the subscription period expired according to Activation Activity Report.
 - The determined SLA of 98% can not be fulfilled by PROVIDER for 3 (three) consecutive months, herewith if desired by the CUSTOMER, the CUSTOMER has the right to unsubscribe in the absence of penalty.
- If there is an early termination by the CUSTOMER outside the provisions in Article (5) Paragraph (1) before the end of the subscription period, including if the CUSTOMER cancels the cooperation or cancels the subscription during the installation process of equipment and services, the CUSTOMER will be subject to a service termination penalty in the form of payment of the entire bill current month until the subscription period that has been mutually agreed upon on the start page of this subscription form and attached to the Minutes of Activation ends, starting from the date of submitting unsubscribing.
- If termination of paragraph 2 above or said CUSTOMER unsubscribe before the expiry of the corresponding Subscription Form which is less than 1 (one) year, the CUSTOMER must perform prior written notice no later than 30 (thirty) days prior to the date of termination.
- In the Should termination of subscription, CUSTOMERS and PROVIDER hereby agree to waive the provisions - provisions set forth in Section 1266 and Section 1267 of the Act - the Civil Code against everything associated with the termination of the subscription form, thus disconnection can be done without waiting for a decision judge.
- If during PROVIDER's 7 day service period experienced a bad technical disturbance then CUSTOMER has the right to decide not to continue to subscribe to PROVIDER service without any charge, but if during trial period service of PROVIDER does not have technical problem and CUSTOMER canceled subscription service PROVIDER then CUSTOMER will be charged **Penalty Registration Fee / Installation**.

Article 6 Assets

- The assets of PROVIDER devices and its supporting facilities used in the implementation of services shall remain in the procession of PROVIDER.
- If there is a need to borrow operational equipment for internet services and services at the CUSTOMER's location, and this is outside the offer or agreement previously submitted by PROVIDER, the CUSTOMER will be charged additional fees excluding monthly fees and registration / installation fees with the amount to be delivered by PROVIDER in a separate offer.

Office

Jl. Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI Blok J No. 27 Surabaya

(031) 5029 025

Rukan Cordoba Blok H No. 77 Pantai Indah Kapuk, Jakarta

(021) 8062 4646

PROVIDER	CUSTOMER
	

3. Bahwa apabila dikatakan PELANGGAN dan PENYEDIA sudah tidak lagi bekerjasama, maka PELANGGAN wajib mengembalikan Aset Perangkat kepada PENYEDIA dan atau PENYEDIA berhak untuk mencabut segala peralatan pendukung milik PENYEDIA tanpa menghapus kewajiban (tunggakan/hutang bila ada) PELANGGAN kepada PENYEDIA.
 4. Apabila perangkat milik PENYEDIA yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN mengalami kerusakan yang disebabkan akibat kelalaian PELANGGAN seperti kebocoran atap, gangguan kelistrikan di lokasi PELANGGAN ataupun terbentur benda/peralatan milik PELANGGAN, maka seluruh biaya perbaikan atas perangkat tersebut menjadi beban PELANGGAN. Dan apabila perangkat milik PENYEDIA hilang, atau musnah dengan sebab apapun, maka PELANGGAN wajib bertanggung jawab dalam hal penggantian perangkat dalam bentuk baru dan atau dalam bentuk tunai senilai dengan harga perangkat saat kehilangan terjadi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kejadian terjadi.
 5. PENYEDIA akan menanggung penggantian apabila perangkat PENYEDIA yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN terkena petir untuk pertama kalinya, dan PENYEDIA akan melakukan kunjungan ke lokasi PELANGGAN untuk memastikan penyebab hal tersebut, serta memberikan saran dan masukan kepada PELANGGAN baik secara lisan ataupun tertulis untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali.
 6. Apabila perangkat yang berada di lokasi PELANGGAN terkena petir untuk kedua kalinya, dan PELANGGAN terbukti mengabaikan saran dan masukan dari PENYEDIA maka PELANGGAN wajib menanggung biaya penggantian perangkat sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga perangkat yang berlaku saat kejadian.
 7. Dan apabila perangkat yang berada di lokasi PELANGGAN terkena petir untuk ketiga kalinya serta seterusnya, dan PELANGGAN kembali terbukti tidak mengindahkan saran dan masukan dari PENYEDIA maka PELANGGAN akan menanggung biaya penggantian perangkat sebesar 100% (seratus persen) dari harga perangkat yang berlaku saat kejadian, PENYEDIA berhak melakukan disable layanan milik PELANGGAN apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender pembayaran biaya penggantian belum dilakukan oleh PELANGGAN.
 8. Bahwa dikatakan PELANGGAN telah menjalankan dengan baik saran dan masukan dari PENYEDIA pada saat kejadian yang dimaksud pada ayat 5, 6 dan 7 pasal ini terjadi, maka seluruh penggantian perangkat PENYEDIA adalah diluar tanggung jawab PELANGGAN.
3. Whereas the CUSTOMER and PROVIDER no longer cooperate, CUSTOMER shall return the Assets of Devices to PROVIDER and / or PROVIDER shall be entitled to revoke all supporting equipment belonging PROVIDER without removing any obligations (arrears / debts if any) CUSTOMER to PROVIDER.
 4. If the device belonging to PROVIDER placed at the CUSTOMER's location is damaged due to CUSTOMER's negligence such as roof leakage, electrical interference at the CUSTOMER's location or bumps into CUSTOMER's goods / equipment, then all the repair cost of the device becomes CUSTOMER's expense. And if the device belonging to PROVIDER is lost, or destroyed for any reason, CUSTOMER shall be responsible for the replacement of the new and / or cash equivalent of the price of the device when the loss occurs, not later than 14 (fourteen) working days after the event happen.
 5. PROVIDER to be responsible for replace equipment, if the event PROVIDER equipment placed at the CUSTOMER'S struck by lightning for the first time, and PROVIDER will survey the location CUSTOMERS to ascertain the cause of it, as well as providing advice to the CUSTOMER to avoid a similar incident recur.
 6. If the device located at CUSTOMER sites struck by lightning for the second time, and the CUSTOMER proved to ignore the providing advice of PROVIDER the CUSTOMER will bear the cost of the replacement of 50% (fifty percent) of the price prevailing during the incident.
 7. And if the device at the CUSTOMER's location is hit by lightning for the third time and so on, and CUSTOMER again proved to ignore the advice and input from PROVIDER then CUSTOMER will bear the cost of replacing the device 100% (one hundred percent) of the price of the device applicable when the incident, PROVIDER reserves the right to disable CUSTOMER's services if within 14 (fourteen) calendar days payment of replacement fee has not been made by CUSTOMER.
 8. That the CUSTOMER has carried out the advice and input of PROVIDER at the time of the occurrence referred to in paragraphs 5, 6 and 7 occurred, then all PROVIDER equipment substitution is beyond the responsibility of CUSTOMER

Pasal 7
Keadaan Kahar

1. Bahwa PENYEDIA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan penyediaan Jasa Fasilitas yang disebabkan oleh keadaan memaksa (keadaan kahar) termasuk namun tidak terbatas pada gangguan cuaca, bencana alam, gempa bumi, taufan, kebakaran, ledakan, banjir, sabotase, kerusakan, perang dan huru-hara, peraturan dan atau larangan pemerintah serta pemadaman listrik oleh PLN.
2. Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus diberitahukan oleh PELANGGAN kepada PENYEDIA dan begitupun sebaliknya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure.

Pasal 8
Penutup

1. Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Form Berlangganan ini (selanjutnya disebut sebagai "Komunikasi") akan dilakukan secara tertulis baik melalui Faximile, E-mail ataupun melalui POS tercatat khusus.
2. Setiap perubahan alamat (termasuk nomor telepon, faksimile, dan lain-lain) harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sejak saat terjadinya perubahan tersebut.

Article 7
Force Majeure

1. That PROVIDER shall not be liable for any delay or mistake in the implementation of the Provision of Facilities Services caused by circumstances of force (majeure) including but not limited to weather disturbances, natural disasters, earthquakes, taufan, fires, explosions, floods, sabotages, riots, War and riot, government regulation and or prohibition and blackout by PLN.
2. Each incident that is Force Majeure, shall be notified by the CUSTOMER to PROVIDER and vice versa, at least 7 (seven) calendar days from the occurrence of Force Majeure.

Article 8
Closing

1. Every notice, correspondence, offers, requests, approvals and others related to this Subscription Form (later is called "Communications") will be submitted in writing either via Facsimile, E-mail or via the POST specifically noted.
2. Every change address (including telephone number, fax, etc.) must be notified in writing to the other party no later than two (2) calendar days from the time the change occurs.

Office

Jl. Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI Blok J No. 27 Surabaya

☎ (031) 5029 025

Rukan Cordoba Blok H No. 77 Pantai Indah Kapuk, Jakarta

☎ (021) 8062 4646

PROVIDER	CUSTOMER
	

3. Apabila salah satu pihak lalai untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Ayat (2) pasal ini maka pihak yang lalai tersebut bertanggung jawab atas kelalaiannya dan komunikasi tetap dialamatkan kepada alamat yang sama.
4. Bahwa apabila terdapat perbedaan pengertian antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia dalam Formulir Berlangganan ini, maka teks yang berlaku adalah teks dalam Bahasa Indonesia.
5. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan akan di buat secara tertulis dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Formulir Berlangganan ini.
6. Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul dari berlangganan layanan ini akan menjadi beban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
7. Bahwa apabila terdapat perselisihan atas penetapan Formulir Berlangganan ini, PELANGGAN dan PENYEDIA sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, apabila 14 (empat belas) hari setelah musyawarah yang dilakukan tidak mencapai kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), keputusan BANI bersifat final dan mengikat.
8. Pelaksanaan Formulir Berlangganan serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Berlangganan ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
9. PELANGGAN maupun PENYEDIA sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data / dokumen / informasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan layanan berlangganan ini dan menurut hukum harus dirahasiakan, baik yang didapat secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak manapun, selama maupun sesudah berakhirnya masa berlangganan ini tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Terkecuali jika salah satu pihak terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka jika diminta oleh pihak yang berwajib salah satu pihak yang dipercaya tersebut berhak memberikan data/informasi terkait pihak yang bermasalah.
10. PENYEDIA dengan usahanya sendiri berusaha untuk menghindari terjadinya kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesucilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan layanan milik PENYEDIA oleh PELANGGAN yang bertentangan dengan hal diatas, maka PELANGGAN bersedia untuk mempertanggung jawabkannya dengan dikenakan sanksi ataupun hukuman dari Pihak yang berwajib, dan hal tersebut adalah diluar tanggung jawab PENYEDIA.
11. Terkait dengan proses training panjang yang dilakukan oleh PENYEDIA terhadap para Staff Ahli (Maintenance dan Jaringan) maka PELANGGAN tidak diperbolehkan untuk melakukan penarikan atau pe-rekrutan Staff Ahli milik PENYEDIA, jika terbukti adanya Staff Ahli milik PENYEDIA yang melakukan pengunduran diri untuk bekerja kepada PELANGGAN tanpa atau dengan sepengetahuan PENYEDIA maka PENYEDIA akan memberikan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada PELANGGAN. Hal ini juga berlaku setelah 1 Tahun masa Resign Staff Ahli milik PENYEDIA.
12. Apabila terdapat Pasal-Pasal di dalam formulir berlangganan ini yang menunjuk Pasal lain, akan tetapi Pasal yang ditunjuk tersebut tidak tepat atau tidak berhubungan dengan Pasal yang menunjuk dikarenakan adanya kesalahan penulisan, maka hal tersebut tidak mengurangi makna dan keberlakuan Pasal yang menunjuk tersebut.
13. Seluruh Berita Acara dan lampiran tambahan jika ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan formulir berlangganan ini.
14. Demikianlah Formulir Berlangganan ini dibuat dan ditandatangani, diatas kertas bermaterai cukup dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan terpaksa ataupun dibawah tekanan Pihak Lain.
15. Dengan menandatangani formulir berlangganan ini, PELANGGAN menyatakan bahwa seluruh data serta informasi yang diberikan kepada PENYEDIA adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan, PELANGGAN
3. If one party fails to carry out the provisions stipulated in Paragraph (2) of the above then the negligent party responsible for the negligence and fixed communication was addressed to the same address.
4. If there is different interpretation between the English Text and Indonesian Text in this Subscription Form, the Indonesian Text shall prevail.
5. In case of addition, reduction or modification of services, it shall be made in writing in the form services change which constitutes an inseparable part hereof and has the same legal force as this Subscription Form.
6. The entire tax obligations arising from the subscription service will be borne by each party in accordance with the provisions of the applicable tax at Indonesia.
7. If there a dispute over the application of this Subscription Form, CUSTOMER and PROVIDER agree to settle through deliberations for consensus, if 14 (fourteen) days after the deliberations do not reach a consensus, the Parties agree to settle it through the Indonesian National Arbitration Board (BANI), the decision of BANI is final and binding.
8. The implementation of this Subscription Term and Condition shall be construed and governed by the laws of Republic of Indonesia.
9. CUSTOMER or PROVIDER agreed not to disclose and / or provide data / documents / information in any form relating to the subscription service and according to the law should be kept secret, obtained either directly or indirectly, either in part or in whole to any party, during and berakhirnya after the subscription period without the consent of the other party. Unless one party is found guilty of an act contrary to applicable law then when requested by the relevant authorities believed one of the parties is entitled to provide data / information related to the parties troubled
10. PROVIDER with its own efforts seeks to avoid activities that are contrary to public interest, morals, security, or public order. In the event of misuse of the use of services owned by PROVIDER by the CUSTOMER as opposed to the above, the CUSTOMER is willing to account for it subject to sanctions or provisions of the Authorities, and it is beyond the responsibility of PROVIDER.
11. Associated with long training process conducted by PROVIDER to the Expert Staff (Maintenance and Network), CUSTOMER is not allowed to withdraw or recruitment of Expert Staff of PROVIDER, if proven by Expert Staff of PROVIDER who do resignation to work to CUSTOMER without or with the knowledge of PROVIDER then PROVIDER will give a fine of Rp. 200.000.000, - (two hundred million rupiah) to the CUSTOMER. This also applies after 1 Year of Resign Expert Staff of PROVIDER.
12. If there are Articles in this subscription form that designate another Article, but the Article that is referred to is not appropriate or not related to the Article that points because of a writing error, then it does not reduce the meaning and enforceability of the Article that designates it
13. All Additional Minutes and attachments if any form an inseparable part as well as having the same legal power as this subscription form.
14. Thus the Subscription Form is is generated and signed, on paper stamped in a conscious state, physically and mentally healthy and not in a state of forced or under pressure of Others.
15. By signing this subscription form, the CUSTOMER states that all data and information provided to PROVIDER are true and accountable, CUSTOMER has read and accepted and approved the general

Office

Jl. Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI Blok J No. 27 Surabaya

(031) 5029 025

Rukan Cordoba Blok H No. 77 Pantai Indah Kapuk, Jakarta

(021) 8062 4646

PROVIDER	CUSTOMER
	

telah membaca dan menerima serta menyetujui ketentuan umum Formulir Berlangganan ini dan, termasuk seluruh ketentuan dan syarat berlangganan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Formulir Berlangganan ini, maka PELANGGAN akan memenuhi kewajiban melunasi seluruh biaya-biaya yang timbul serta dibebankan kepada PELANGGAN berdasarkan penagihan yang dilakukan oleh PENYEDIA sesuai dengan jenis layanan yang disepakati oleh PELANGGAN dengan PENYEDIA.

provisions of this Subscription Form and, including all terms and conditions of subscription which are part of no inseparable from this Subscription Form, the CUSTOMER will fulfill the obligation to pay off all costs incurred and be charged to the CUSTOMER based on billing carried out by PROVIDER in accordance with the type of service agreed by the CUSTOMER with PROVIDER.

Bagaimana anda mengetahui Penyedia, How do you know Provider ?

- ☐ Newspaper
☐ Radio
☐ Magazine
☐ Search Engine
☐ Website
☐ Billboard/Baliho
☐ Referenced by Friend/Family/Colleague

Jakarta Pusat

11 Juli 2023

PENYEDIA

Pelanggan / CUSTOMER

PT. INTERNET SOLUSI PRIMA

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

(RETNA C. LESETYOWATI)



(ABDULLAH PRATAMA HABIBIE)

Harap melampirkan **DAFTAR ISI** :

- Fotocopy KTP Penanggung jawab
- Fotocopy NPWP Perusahaan

Office

Jl. Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI Blok J No. 27 Surabaya

(031) 5029 025

Rukan Cordoba Blok H No. 77 Pantai Indah Kapuk, Jakarta

(021) 8062 4646